

**STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU, PENGAWAS,  
PAMONG, DAN PENILIK**

NO	KOMPONEN	U R A I A N
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan usul Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru sebagai berikut :</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengisi dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang ditandatangani oleh Atasan langsung (Lamp – 1);</li> <li>b. Penghitungan Angka Kredit PK-Guru tahun 2020 dan tahun 2021 (Lamp. 1-b, 1-c dan 1-d);</li> <li>c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Pembelajaran / Bimbingan / Pengawasan tahun pelajaran 2020/2021 dan 2021/2022 (Lamp. 2);</li> <li>d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PI-KI-PD) (Lamp. 3);</li> <li>e. Surat Pernyataan Melaksanakan / Melakukan Kegiatan Penunjang (Lamp – 4);</li> <li>f. SK Pembagian Tugas tahun pelajaran 2020/2021 dan 2021/2022.</li> <li>g. Asli, Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;</li> <li>h. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;</li> <li>i. Fotocopy PAK Lama;</li> <li>j. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>k. Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>l. Fotocopy SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;</li> <li>m. Fotocopy SK Penempatan Kembali PNS sesuai dengan Nomenklatur Nama Sekolah Baru;</li> <li>n. Fotocopy Ijin Belajar bagi yang melanjutkan pendidikan;</li> <li>o. Fotocopy Ijazah Sarjana / Akta-IV, legalisir oleh Perguruan Tinggi asal;</li> <li>p. Fotocopy Ijazah S-2, legalisir oleh Perguruan Tinggi asal;</li> <li>q. Fotocopy Sertifikat Pendidik legalisir oleh yang berwenang;</li> <li>r. Fotocopy Sertifikat diklat-diklat, penataran, symposium dan lain-lain, yang menunjang pada pembelajaran;</li> <li>s. Fotocopy SKP tahun 2020;</li> <li>t. Fotocopy SKP tahun 2021.</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru masih menggunakan manual dengan program Exel.</li> <li>b. Mekanisme pada Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru melalui Ketua dan Anggota Tim Penilai PAK yang sudah dinyatakan LULUS dan memiliki Sertifikat sebagai Tim Penilai dari Kemendikbud.</li> <li>c. Prosedur Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan</li> </ul>

		<p>Fungsional Guru, dimulai dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Edaran / Pemberitahuan kepada para Kepala Sekolah jenjang TK, SD dan SMP Negeri / Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, contoh edaran terlampir.</li> <li>➤ Batas waktu yang telah ditentukan, Sekretariat Tim Penilai memverifikasi kelengkapan berkas</li> <li>➤ Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai dan penginfutan hasil dari Tim Penilai</li> <li>➤ Pencetakan PAK untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung bagi yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)</li> <li>➤ Penyerahan PAK kepada Yang bersangkutan untuk di proses Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dengan menggunakan Aplikasi Simpeg.adm.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru dari mulai berkas usulan sampai dengan terbit PAK berkisar 60 hari kerja.
4.	Biaya / Tarif	Disebutkan pada Edaran ke para Kepala Sekolah bahwa berkas usul Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru <b>“TIDAK DIPUNGUT BIAYA”</b>
5.	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan dari Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru yaitu Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru sebagai salah satu syarat untuk Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala BKN Nomor : 03/V/PB/2020 dan Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</li> <li>2. PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya</li> <li>3. Peraturan Wali (PERWAL) Kota Bandung Nomor : 1380 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung</li> </ol>
7.	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS : 1708</li> <li>- Twitter : @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li> <li>- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan</li> </ul>